

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab pembahasan tentang pertimbangan auditor publik dengan auditor BPK (privat) dalam merumuskan opini atas audit laporan keuangan diperoleh hasil bahwa auditor perlu meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dengan standar pelaporan yang berlaku. Hal-hal yang diperhatikan auditor sebagai pertimbangan dalam merumuskan opini serta perbedaannya antara auditor pemerintah dengan auditor publik berdasarkan hasil pembahasan pada bab III penulis rangkum sebagai berikut:

1. Kecukupan Pengungkapan pada laporan keuangan. Kecukupan tersebut dimaksudkan bahwa laporan keuangan harus menyajikan seluruh informasi yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meyakinkan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji yang material, untuk itu diperlukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk membuktikan laporan keuangan terbebas dari salah saji material.
2. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Di Indonesia standar yang berlaku untuk entitas publik adalah Standar Akuntansi Keuangan.

3. (SAK), sedangkan standar untuk pelaporan keuangan pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Kerangka Pelaporan Keuangan wajar. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia untuk entitas publik adalah Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, sedangkan untuk entitas pemerintah menggunakan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada entitas publik pelaporan keuangan didasarkan pada standar umum yang berlaku. Selain itu pertimbangan lain terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada entitas publik juga didasarkan pada aspek kualitatif praktik akuntansi entitas yang di dalamnya terdapat pertimbangan dan estimasi manajemen yang bias, serta efektifitas pengendalian internal. Pada entitas pemerintah kepatuhan tersebut didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, UU No 4 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, APBN dan APBD tahun anggaran yang diperiksa, PERPU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengubah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.